



PUTUSAN

Nomor 900 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMAD SULUNG RUDITO alias DITO;**
Tempat lahir : Mensung;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Tinggede, Desa Tinggede,
Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 9 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULUNG RUDITO alias DITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 900 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi DN 1726 NG, Nomor Rangka MHFXW41G070021249, Nomor Mesin 1TR6381425;

- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi DN 1726 NG, Nomor STNK 11164585;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMAD SULUNG RUDITO alias DITO;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DN 4690 KG, Nomor Rangka MH1HB11145K832344, Nomor Mesin HB11E-18321148;

Dikembalikan kepada Lk. ETNI CHEN KASEGER, S.E., M.Th., M.Pd;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Prg., tanggal 23 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD SULUNG RUDITO alias DITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MOCHAMAD SULUNG RUDITO alias DITO** oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi DN 1726 NG, Nomor Rangka MHFXW41G070021249, Nomor Mesin 1TR6381425 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 900 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor Polisi DN 1726 NG, Nomor STNK 11164585, dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMAD SULUNG RUDITO alias DITO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DN 4690 KG, Nomor Rangka MH1HB11145K832344, Nomor Mesin HB11E-18321148, dikembalikan kepada sdr. ETNI CHEN KASEGER, S.E., M.Th., M.Pd;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN.Prg., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 29 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 23 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 29 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 900 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 ketika mengemudikan mobil Toyota innova warna hitam dengan nomor polisi DN 1726 NG dengan membawa penumpang yaitu saksi MARWIYAH alias IBU YAH dan saksi MUKSIN KAITJO alias Pak MUT di Jalan Pedesaan Dusun III, Desa Mangapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, bergerak dari arah timur ke barat dari jalan gang, kemudian belok kiri ke perempatan jalan poros desa, selanjutnya saat akan memasuki perempatan jalan poros desa, Terdakwa menghentikan kendaraannya untuk sesaat, menghidupkan lampu sen untuk berbelok dan membunyikan klakson, serta menengok ke arah kanan dan kirinya, namun Terdakwa tidak dapat melihat sisi kanan secara jelas karena tertutup oleh pepohonan yang berada di bahu kanan jalan;
- Bahwa ketika badan mobil sudah setengah masuk ke jalan poros desa, tiba-tiba dari arah kanan mobil datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi DN 4690 KG yang dikendarai korban Rudi L. Kaseger mengakibatkan terjadinya kecelakaan dimana sepeda motor saksi korban bertabrakan pas pintu depan sebelah kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa sehingga kaca pintu mobil bagian depan sebelah kanan pecah dan saat itu Terdakwa, saksi MARWIYAH alias IBU YAH dan saksi MUKSIN KAITJO alias Pak MUT, sama sekali tidak melihat datangnya motor yang dikendarai korban kemudian Terdakwa menghentikan mobil di bahu kiri jalan poros desa dan bersama warga sekitar membawa korban ke Puskesmas Lambunu, namun akhirnya korban RUDI L. KASEGER meninggal dunia di Puskesmas serta Terdakwa juga dengan sukarela membantu keluarga korban sehingga tercapai perdamaian;

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 900 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindakan waspada dan kehati-hatian waktu mengemudikan mobilnya walaupun pada akhirnya terjadi kecelakaan dengan sepeda motor yang datang dari sebelah kanan, yang dimungkin bahwa korban dalam mengendarai sepeda motornya kurang melakukan kehati-hatian sehingga terjadi kecelakaan tersebut tidak dapat serta merta dibebankan kepada Terdakwa karena tidak ada saksi yang melihat kondisi korban dalam mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong** tersebut;

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 900 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 29 September 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 900 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)